



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Tbn

q̄v°RŪ̄ sp°RŪ̄ tŪ̄ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON I, tanggal lahir 08 April 1979, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I",

NAMA PEMOHON II, tanggal lahir 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II",
Atau keduanya disebut "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Nopember 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 302/Pdt.P/2015/PA.Tbn;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sebagaimana akta pencabutan perkara yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 24 Nopember 2015, para Pemohon mengajukan pencabutan perkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Tbn, dari para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-